



**KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN
(STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

TESIS

Disusun

Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

DIAH AYUNINGTYAS PUTRI SARI DEWI
NIM : B4B008055

PEMBIMBING :
SURADI, SH. M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN
(STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

Disusun Oleh

**DIAH AYUNINGTYAS PUTRI SARI DEWI
NIM : B4B008055**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 Maret 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Suradi,SH. M.Hum
NIP. 19570911 198403 1 003

H. Kashadi, S.H., M.H.
NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini , Nama : Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, dengan ini menyatakan:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya

Semarang, Maret 2010

DIAH AYUNINGTYAS PUTRI SARI DEWI
NIM : B4B008055

Motto :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu selesai dari suatu urusan
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain”.

(QS.Al-Insyirah : 6-7)

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati, tesis ini kupersembahkan kepada :

Ayah dan Ibuku tercinta Drs.H. Yulianto Dan Hj. Fitrotul Maunah, SH. CN., yang selalu memberikan nasehat, doa dan mendukung setiap langkahku menuju cita. Kakak dan adikku tersayang Idrisa Erika Hikmawan, ST., dan Putri Intan Permata Sari yang senantiasa memberikan semangat dalam hidupku, serta Hartanto Maret Hendo, ST., yang selalu memberikan cinta, perhatian dan semangat kepada penulis. Tak lupa juga untuk sahabat dan orang-orang yang telah memberi arti dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas karunia, rahmat, hidayah dan perlindungan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum sederhana dengan judul: “KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini penulis meyakini tidak dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med., Sp. And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Kashadi, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. MS., selaku Sekerretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H, M.Hum., selaku Sekerretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Suradi, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana, membimbing, dan memberikan pengarahan yang baik demi terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak Edy Sismarwoto, SH. M.Hum., selaku reviewer proposal Tesis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam tesis ini
8. Bapak Ery Agus Priyono, SH, Msi, Sselaku reviewer proposal Tesis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam tesis ini
9. Bapak Herman Susetyo, SH. M.Hum., selaku dosen wali, terima kasih atas segala bimbingan, perhatian dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Bapak dan ibu dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang
11. Ayah dan Ibuku tercinta, Drs.H. Yulianto dan Hj. Fitrotul Maunah, SH, C.N terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, perhatian, didikan, motivasi dan do'a yang telah diberikan selama ini, terimakasih karena ayah dan ibu selalu ada untuk ananda. Ananda bangga jadi anak ayah dan ibu.

12. Kakakku tersayang Idrisa Erika Hikmawan, ST., dan Adikku Putri Intan Permata Sari serta kasihku Hartanto Maret Hendro, ST., terima kasih atas perhatian, semangat dan kasih sayang yang selalu diberikan.

13. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan tesis ini, maupun selama kehidupan penulis, terimakasih yang sebesar - besarnya atas kehadiran kalian dalam mewarnai hidupku.

Akhir kata, dalam menyusun tesis ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini nantinya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua dan Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Harapan penulis bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, Maret 2010

Penulis,

DIAH AYUNINGTYAS PUTRI SARI DEWI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURATPERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
ABSTRACK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Wakaf Menurut Hukum Islam.....	29
B. Pengaturan Perwakafan Tanah Di Indonesia.....	41
C. Tinjauan Umum Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan	
1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.....	60

2. Pelaksanaan Wakaf di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	65
3. Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan	74
B. Bentuk Perbuatan Pengamanan Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan Agar Tidak Menimbulkan Masalah Di Kemudian hari.....	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Dalam pelaksanaan wakaf, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta dan dapat melindungi serta menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf seperti yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan serta untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Data primer diperoleh dengan melakukan lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dengan responden yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kedungwuni, Kepala Kantor Kecamatan Kedungwuni, nadzir yang melakukan wakaf di bawah tangan, serta wakif yang melaksanakan wakaf di bawah tangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pemberian wakaf atas tanah secara dibawah tangan agar tetap diakui oleh negara adalah: apabila wakif masih hidup dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila wakif telah meninggal dunia dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta diperlukan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf.

Kata kunci : Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf

ABSTRACT

Waqf is one of religious chaitable present having social dimension in Islam. In execution of communal ownership, Making of Communal ownership Pledge Deed has a real important meaning, because with create of Communal ownership Pledge Deed, hence the communal ownership will be proven in act and can protect and guarantees continuity, continuity and permanence of itself communal ownership existence, what can be utilized in so many problem

The purpose of writing this thesis is to know the law enforcement and legal protection of charitable giving over the land under the hand and to determine actions that can be done to secure the land endowments for charitable giving over the land under the hand so as not to cause problems later on.

The method used is legal procedure, analytical descriptive specifications. The primary data obtained by conducting the field while the secondary data obtained by literature study with the respondents Officials Pledge Creator Endowments Act Kedungwuni district, District Office of Chief Kedungwuni, nadzir who did endowments under the hands, as well as undertaking wakif (endower) the endowments under the hands.

The results show that charitable giving is done non authentic because they have not had strong evidence of charitable giving, resulting in legal protection of charitable giving in under the hand is missing because charitable giving is done under the hand is not recognized by cancelation based on law. Acts that can be done to secure the provision of land waqf under the hands to remain recognized by the state are: if still living with wakif Deed Pledge made Waqf by the Deed of Pledge Creator Acting Waqf, if the deceased wakif the Deed made Substitute Pledge Waqf by the Deed of Pledge Creator Acting Endowments, and is required under a certificate in order for it charitable.

Keyword : Waqf, Waqf Pledge Deed, Substitution Deed of Waqf Pledge

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹

Wakaf yang terjadi di masyarakat belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Faktor-faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain :²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),halaman 121.

² Uswatun Hasanah, 2009, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, www.antaraneews.com.

1. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
4. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional.

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat.³

Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf di masyarakat. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf serta mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah.

Langkah konkrit itu adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang memuat ketentuan hukum Islam mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini berfungsi sebagai landasan hukum perwakafan tanah milik di Indonesia.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang

³ Uswatun Hasanah, 2009, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, www.antaraneews.com.

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertipikat wakaf.

Menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :

1. “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.
2. “Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam

tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, seperti yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Dengan melihat uraian latar belakang di atas tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan serta perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf dengan pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul :

“KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)“.

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan ?
2. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf dengan pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum yang membahas mengenai “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” ini adalah :

1. Kegunaan yang bersifat Teoritis, diantaranya :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf di bawah tangan.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

- a. Menambah wawasan peneliti mengenai perkembangan mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan
- b. Memberi gambaran pada masyarakat akan arti pentingnya Akta Ikrar Wakaf, baik mengenai fungsi maupun kegunaannya .
- c. Memberi sumbang saran/ informasi lebih lanjut kepada lembaga/instansi pemerintah yang terkait, misalnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf di bawah tangan.

E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Setiap pelaksanaan wakaf dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharuskan dilakukan di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap tidak sah kalau tidak dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh sekurang- kurangnya dua orang saksi. Konsekuensinya adalah

perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi, harus dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum.⁴

Apabila masih terdapat wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf, maka yang dapat dilaksanakan adalah :

- a. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- b. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh Hukum Negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara Hukum Negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias , 1988), halaman 110.

Akta Ikrar wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi dibidang pertanahan.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan nadzir dapat mempergunakan Akta Ikrar Wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh Akta Ikrar Wakaf nadzir dapat memperoleh perlingungan hukum sebsagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.⁵

2. Kerangka Teoretik

⁵ *Ibid*, halaman 109.

a. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari lembaga hukum Islam. Oleh karena itu ketentuan tentang wakaf juga bersumber dari ketentuan ajaran agama Islam.

Kata wakaf yang berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)*-*yaqifu (fill mudari)*-*waqfan (isim masdar)* berarti berhenti atau menahan atau berdiri di tempat. Menurut istilah dapat diartikan sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁶

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Menurut Hukum Islam, wakaf harus memenuhi unsur-unsur pembentuk yang merupakan rukun wakaf, yaitu :⁷

- 1) Orang yang berwakaf (*waqif*),
- 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf*)

⁶ Brondgeest, B. Th, H. Muhammad Fadlullah, *Kamus Arab-Melayu, Jilid I*, (Weltevreden : Balai Pustaka , 1925), halaman 116-117.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias , 1988), halaman 84.

- 3) Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf'alaihi*)
- 4) Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Disamping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, ada pula syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- b. Tujuannya harus jelas.

Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah.

- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, rukun wakaf terdiri dari :

1) Wakif, meliputi : ⁸

a) Orang secara perseorangan (pribadi)

Seseorang dapat mewakafkan sebagian harta bendanya yang merupakan milik penuh atau bersih dari padanya.

b) Kelompok perorangan

Wakaf dapat juga dilakukan secara kelompok, yakni beberapa orang berserikat menjadi satu, contohnya beberapa orang pemilik tanah bergabung menjadi satu untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan pembangunan masjid.

c) Badan Hukum

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang berkecimpung di dalam masalah keagamaan dan sosial.

2) Nazhir, meliputi:

a) Perseorangan;

b) Organisasi;

c) Badan hukum.

3) Harta Benda Wakaf;

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006, harta benda wakaf terdiri dari:

a) Benda tidak bergerak

b) Benda bergerak.

⁸ *Ibid*, halaman 63.

4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

5) Peruntukan harta benda wakaf;

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) sarana dan kegiatan ibadah;
- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6) Jangka waktu wakaf.

b. Akta Ikrar Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pengertian Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakif yang dituangkan dalam bentuk akta.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertipikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lain.pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) paling sedikit memuat :

- 1) Nama dan identitas wakif,
- 2) Nama dan identitas nadzir,

- 3) Nama dan identitas saksi,
- 4) Data dan keterangan harta benda wakaf,
- 5) Peruntukan harta benda wakaf,
- 6) Jangka waktu wakaf.

Adapun tata cara pembuatan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) antara lain :

- 1) PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- 2) Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf
- 3) Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan /atau mauquf alaih disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- 4) Salinan Ikar Wakaf disampaikan kepada :
 - a) wakif,
 - b) nadzir,
 - c) mauquf alaih,
 - d) Kantor Pertanahan kabupaten / kota dalam hal benda wakaf berupa tanah,

e) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan:

- 1) salinan akta ikrar wakaf;
- 2) surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Agama. Untuk kelancaran pelaksanaan penunjukan dan pengangkatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Menteri Agama dengan Keputusan menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 mendelegasikan wewenang pengangkatan atau penunjukan tersebut serta pemberhentian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat. Apabila dipandang perlu, dapat didelegasikan lagi kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁹

Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut. Selanjutnya apabila di suatu kabupaten atau kota, Kantor Departemen Agama belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 88.

menunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di daerah tersebut.¹⁰

Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala Kantor urusan Agama dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala Kantor urusan Agama dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wajib menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu :¹¹

- 1) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti pemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya

¹⁰ *Ibid*, halaman 88.

¹¹ *Ibid*, halaman 89.

halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.

- 2) Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir begitu pula anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan.
- 3) Meneliti saksi-saksi Ikrar Wakaf
- 4) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir Ikrar Wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi.
- 5) Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dan salinannya sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf.
- 6) Menyimpan lembar pertama Akta Wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota c.q. Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.
- 7) Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar wakaf.
- 8) Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf 4 lembar, lembar pertama kepada wakif, lembar kedua kepada nadzir, dan mengirimkan lembar ketiga kepada Kantor Departemen Agama, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

- 9) Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf.
- 10) Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan Daftar Akta Ikrar Wakaf yang dibuatnya dengan baik.
- 11) Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten /Kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan setiap peneliti, agar dapat menghasilkan data- data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian secara ilmiah, dilakukan untuk menyalurkan hasrat keingintahuan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan

analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut juga penelitian kepustakaan.¹³

Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1986), halaman 1.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), halaman 13.

Adapun aspek yuridisnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yang merupakan data sekunder.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.¹⁴ *Pendekatan empiris* dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Melalui *pendekatan empiris* ini, peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan.

¹⁴ *Ibid*, halaman 13.

Adapun aspek empirisnya adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian, yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara detail mengenai obyek penelitian ini dalam hal ini adalah kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan.

Deskriptif adalah bahwa penelitian bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya. Sedangkan bersifat *analitis* mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan antara kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan penerapan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
- b. Kepala Kantor Kecamatan Kedungwuni.
- c. Nadzir yang melakukan wakaf di bawah tangan.
- d. Wakif yang melaksanakan wakaf di bawah tangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Sesuai dengan penelitian *yuridis empiris*, maka data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁶ Untuk memperoleh data sekunder, penulis mencari data dengan menelaah buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, yaitu kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan melakukan :

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penulis mencari data langsung di lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 1988), halaman 52.

¹⁶ *Ibid*, halaman 52.

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁷

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, maksudnya adalah bahwa wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih menunjang data primer yang telah diperoleh dan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa data serta pembahasan masalah. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dengan mengumpulkan bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

¹⁷ *Ibid*, halaman 57.

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
 - c) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - d) Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas :
- a) Buku-buku tentang Perwakafan,
 - b) Buku-buku lain yang terkait dengan judul penulisan tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Setelah didapatnya data- data yang tersusun secara sistematis dan

lengkap baru kemudian dianalisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai pada akar permasalahannya, sehingga akan diperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

Setelah menempuh tahap-tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan.

Dalam penulisan hukum ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan *metode induktif* dimana proses berpikir diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian *menghentikan* ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca Al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah dari mana dimulai dan dimana harus berhenti.¹⁸

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : MaNN Press , 2000), halaman 80.

Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Dalam Kitab Fiqih Hukum Islam, wakaf diartikan sebagai kegiatan menahan harta kekayaan yang dimiliki untuk kemudian diberikan manfaatnya kepada orang-orang yang membutuhkan / orang yang dikehendaki.²⁰

Menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.²¹

2. Dasar Hukum wakaf

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut :²²

¹⁹ *Ibid*, halaman 80.

²⁰ Hasbi Ash-Shidiqi, *Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), halaman 164.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1987), halaman 5.

²² Rachmadi Usaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 55

a. Surat Al-Baqarah ayat 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

b. Surat Ali'Imran ayat 92 :

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

c. Surat An-Nahl ayat 97 :

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

d. Surat Al-Hajj ayat 77 :

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.”

3. Macam-macam wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf *ahli* yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau wakaf *khairi*.

a. Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus adalah wakaf yang khusus

diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia, keluarga wakif maupun orang lain.²³

Pelaksanaan wakaf Ahli sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Penyalahgunaan itu misalnya : (1) menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak menerimannya, setelah wakif meninggal dunia. (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang , sebelum ia mewakafkan tanah itu.

Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah kuburan, dan sebagainya. Wakaf jenis inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : MaNN Press , 2000), halaman 90.

²⁴ Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), halaman 60.

orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.²⁵

Dari bentuk-bentuk di atas, wakaf khairi jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.²⁶

4. Rukun Wakaf

Kendatipun terdapat perbedaan pendapat antara para mujtahid mengenai wakaf dan perbedaan pendapat tersebut tercermin dalam perumusan dari para mujtahid tersebut, namun semuanya sependapat bahwasannya untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Unsur- unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:²⁷

a. Orang yang berwakaf (*waqif*),

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : MaNN Press, 2000), halaman 90.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1977), halaman 15.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias, 1988), halaman 84.

hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.²⁸

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjai syarat bagi seorang wakif. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁹

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1977), halaman 10.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias , 1988), halaman 86.

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
 - 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
 - 3) Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
 - 4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda, dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga, dan sebagainya.
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf'alaihi*)

Tujuan wakaf harus jelas, misalnya :³⁰

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu,

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias , 1988), halaman 86.

namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.

4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya,.

d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggal hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.

5. Syarat-syarat Wakaf

Disamping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, ada pula syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :³¹

a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.

Wakaf yang dibatasi waktunya untuk lima tahun saja misalnya, adalah tidak sah.

³¹ *Ibid*, halaman 88.

b. Tujuannya harus jelas.

Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum itu.

c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Hal ini disebabkan karena ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan pada kematian seseorang yang berlaku adalah hukum wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan jika disetujui oleh para ahli waris. Bila semua ahli waris menyetujui, maka semua harta yang diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakan. Bila semua tidak menyetujui, hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan, selebihnya menjadi batal demi hukum. Jika ada yang setuju adapula yang tidak, yang dapat dilaksanakan hanyalah bagian mereka yang setuju saja.

d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

6. Pemilikan Harta Wakaf

Para ahli hukum fiqih Islam sependapat bahwa sebelum harta diwakafkan, pemilik dari harta tersebut adalah orang yang mewakafkannya. Setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh wakif, pemiliknya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi hak *mauquf'alaih*, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf itu. Menurut pendapat umum, begitu wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah, tidak tetap di tangan wakif dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf'alaih*.³²

Harta wakaf yang menjadi amanat Allah memerlukan orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan *qayyim* atau *nadzir* atau *mutawali*.³³

Mutawali atau nadzir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekedarnya mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka

³² *Ibid*, halaman 88.

³³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), halaman 185.

menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya.

Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan hukum dapat menjadi mutawali, bahkan orang yang memberikan wakaf pun dibolehkan juga menjadi mutawali, sampai-sampai kepada orang yang tidak beragama Islam pun dapat pula menjadi mutawali. Mutawali ini diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai mutawali, maka kewajiban itu di kerjakan oleh Pemerintah.³⁴

Jabatan mutawali menurut para ahli hukum fiqih Islam dapat dicabut apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri. Apalagi kalau yang mengurus itu bukan wakif.³⁵

7. Sahnya wakaf menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Prosedur yang harus dilalui hanyalah sederhana, yaitu si wakif melakukan akad wakaf kepada nadzir dengan disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang adil. Akad wakaf

³⁴ Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), halaman 147.

³⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit*, halaman 147.

itu dapat dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya wakaf, maka wakaf itu menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya untuk kepentingan Allah SWT atau untuk ibadah.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari mauquf 'alaih yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.³⁶

Pernyataan wakif harus jelas, yakni :³⁷

- a. Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan,
- b. Menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu atautkah umum untuk keptingan masyarakat.

Pelaksanaan wakaf dilakukan dengan cara seseorang yang hendak mewakafkan tanahnya memberitahukan kehendaknya itu pada

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesias , 1988), halaman 87.

³⁷ *Ibid*, halaman 87.

kiai atau orang yang dipercayainya. Wakif bersama dengan kiai atau orang yang dipercayai itu dan beberapa orang saksi pergi ke kepala desa pada waktu yang ditentukan. Di depan kepala desa, wakif mengulangi apa yang telah diucapkannya kepada kiai sebelumnya yakni menyatakan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya. Pada waktu itu pula kepala desa mencatat tanah wakaf itu dalam buku catatan desa. Tetapi adakalanya juga, calon wakif mengundang kiai atau imam mesjid dan beberapa warga desa serta lurah ke rumahnya sendiri. Di rumahnya itu wakif mengikrarkan di depan mereka bahwa ia mewakafkan tanah atau sawahnya. Setelah pengikraran itu, terjadilah perwakafan tanah. Lurah sering tidak mencatat wakaf seperti ini, karena ia di sana bertindak sebagai saksi. Kalaupun ia mencatatnya, sering arsipnya tidak terpelihara dengan baik.³⁸

B. Pengaturan Perwakafan Tanah Di Indonesia

Wakaf yang telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir dengan mendaku kepemilikan harta wakaf. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang wakaf.

³⁸ *Ibid*, halaman 108.

Adapun peraturan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah :

- a) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Hak Pakai.
- c) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini merupakan landasan dasar dalam melakukan perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Peraturan ini memuat definisi,

ketentuan dasar mengenai tata cara perwakafan, ketentuan biaya, serta ketentuan peralihan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977

Peraturan ini memuat tentang perwakafan tanah milik, tata cara pendaftarannya dan proses –proses yang harus diperhatikan dalam pendaftaran tanah milik khususnya mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), saksi dan keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978

Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai tanah milik. Di dalamnya memuat berbagai hal seperti rumusan berbagai istilah dalam perwakafan, ikrar wakaf dan aktanya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, tentang nadzir atau orang yang bertanggung jawab dalam memelihara tanah wakaf, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, tata cara pendaftarannya, penyelesaian dalam sengketa tanah wakaf hingga ketentuan mengenai biaya pendaftarannya.

5. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978

Peraturan ini berisi mengenai formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik. Dalam

peraturan ini dijelaskan secara detail proses pelaksanaan perwakafan tanah, berbagai hal yang harus ada pada saat pelaksanaan perwakafan tanah milik.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang ini mengatur mengenai definisi seluruh unsur wakaf, dasar-dasar wakaf, aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, aturan perubahan status harta benda wakaf, aturan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), aturan tentang penyelesaian sengketa, aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif dan ketentuan peralihan.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

C. Tinjauan Umum Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia, yang pembentukannya didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Pemisahan sebagian dari harta benda dimaksudkan dan bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang telah disisihkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 , bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Fungsi dari wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Unsur dan Syarat Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, unsur wakaf terdiri dari :

a. Wakif, meliputi : ³⁹

1) Orang secara perseorangan (pribadi)

Seseorang dapat mewakafkan sebagian harta bendanya yang merupakan milik penuh atau bersih dari padanya.

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

a) dewasa,

b) berakal sehat,

c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan

d) pemilik sah harta benda wakaf.

2) Organisasi

Wakaf dapat juga dilakukan secara kelompok, yakni beberapa orang berserikat menjadi satu, contohnya beberapa

³⁹ *Ibid*, halaman 63.

orang pemilik tanah bergabung menjadi satu untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan pembangunan masjid.

Wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Badan Hukum

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang berkecimpung di dalam masalah keagamaan dan sosial. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pencantuman secara terperinci syarat-syarat wakif dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau kurang sempurna cara berpikir) maupun faktor ekstern karena merasa dipaksa orang lain.

b. Nazhir, meliputi:

1) Perseorangan;

Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) dewasa;
- d) amanah;
- e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi;

Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan
- b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum.

Badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku

c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Syarat lainnya bagi nadzir, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta Benda Wakaf;

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, harta benda wakaf terdiri dari :

1) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a) uang;

b) logam mulia;

c) surat berharga;

d) kendaraan;

e) hak atas kekayaan intelektual;

f) hak sewa; dan

g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ikrar Wakaf;

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2

(dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf.

3. Sahnya Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Seperti halnya dengan fiqih Islam, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf.

Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah, yaitu :⁴⁰

⁴⁰ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), halaman 21.

- a. Persiapan, menyiapkan dokumen kepemilikan tanah Wakif dan dokumen penunjukan atau pengangkatan Nadzir.
- b. Ikrar Wakaf secara Lisan dari Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
- c. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).

Adapun proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai berikut : ⁴¹

- a. Wakif datang ke Nadzir dengan membawa surat-surat kelengkapan perwakafan, Nadzir menerima Wakif dengan memeriksa kebenaran surat-surat kelengkapan dari Wakif. Adapun surat-surat tersebut meliputi :
 - 1) Sertipikat Hak Milik / tanda bukti lainnya.
 - 2) Surat Keterangan Kepala Desa, diperkuat oleh Camat setempat.
 - 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
 - 4) Surat Izin Bupati / Kepala Kantor Pertanahan.

⁴¹ *Ibid*, halaman 33.

- 5) Surat Persetujuan Ahli Waris.
 - 6) Surat pernyataan keluarga tentang tanah yang akan diwakafkan.
- b. Nadzir dan Wakif mendatangi KUA untuk melaksanakan Ikrar Wakaf , dengan membawa surat-surat kelengkapan untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
 - c. KUA, diwakili PPAIW menerima Wakif dan Nadzir serta surat-surat kelengkapan perwakafan dan memeriksa kebenarannya secara umum maupun khusus.
 - d. Pelaksanaan Ikrar Wakaf.
 - e. Dihasilkan Akta Ikrar Wakaf.

Pengalihan Hak Milik atas tanah yang berupa wakaf harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, bahwa pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan jenis harta benda yang di wakafkan, diselenggarakan dalam majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nadzir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh

Nadzir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap tidak sah kalau tidak dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Konsekuensinya adalah perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi, harus dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum.⁴²

Bila seorang wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu misalnya, ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.⁴³

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan petunjuk dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf

⁴² Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, halaman 110

⁴³ *Ibid*, halaman 109.

tidak mungkin dibuat karena wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (Wakif) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (Nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama setempat dan Sertipikat tanah Wakaf oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa Harta benda wakaf harus di daftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya.

Adapun menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan:⁴⁴

- a. Sertipikat tanah yang bersangkutan
- b. akta ikrar wakaf
- c. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan

Dalam hal tanah yang akan diwakafkan itu belum terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat, maka permohonan pendaftaran tanah wakaf dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Jadi ada dua permohonan sekaligus yang harus diajukan secara bersama-sama, yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran tanah wakaf.
- b. Permohonan pendaftaran /konversi/ penegasan hak atas tanah yang diwakafkan.

⁴⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), halaman 142.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat, maka hal-hal yang harus disertakan di dalam permohonan pendaftaran wakaf untuk tanah yang telah bersertipikat tersebut adalah :

- a. Sertipikat tanah yang bersangkutan.
- b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat.
- c. Surat Pengesahan Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Hal-hal yang perlu diserahkan oleh PPAIW, atas nama Nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf itu apabila belum terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat adalah :

- a. Surat permohonan konversi/ penegasan haknya, guna tercatatnya tanah yang diwakafkan tersebut pada buku tanah dan penerbitan sertipikatnya.
- b. Surat-surat bukti kepemilikan tanahnya dan surat-surat lain yang diperlukan.
- c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat

- d. Surat pengesahan Nadzir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Proses penerbitan Sertipikat Wakaf di Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten/ kota setempat antara lain meliputi : ⁴⁵

- a. Khusus untuk tanah yang sudah bersertipikat
- 1) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan membawa surat kelengkapan permohonan pendaftaran tanah wakaf , Kantor Pertanahan menerima surat kelengkapan permohonan dan melakukan pemeriksaan.
 - 2) Pemohon membayar biaya administrasi pendaftaran tanah wakaf.
 - 3) Sertipikat lama disalin ke sertipikat baru, sertipikat lama menjadi Warkah bagi kantor Pertanahan.
 - 4) Diterbitkan Sertipikat Wakaf.
- b. Khusus untuk tanah yang belum bersertipikat
- 1) Pemohon mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan membawa surat kelengkapannya, Kantor Pertanahan menerima surat kelengkapan permohonan dan melakukan pemeriksaan.

⁴⁵ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), halaman 23.

- 2) Pemohon membayar biaya administrasi pendaftaran tanah wakaf.
- 3) Pelaksanaan pengukuran yang akan menghasilkan Surat Ukur.
- 4) Pemohon mengajukan kembali permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan dan membawa surat kelengkapan permohonan pendaftaran tanah wakaf ditambah surat ukur, Kantor Pertanahan menerima surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dan surat kelengkapan lainnya dan melakukan pemeriksaan dan peninjauan, dalam hal ini Kantor Pertanahan diwakili oleh Panitia A.
- 5) Proses pengumuman hasil pemeriksaan dan peninjauan selama 60 hari.
- 6) Diterbitkan sertipikat Wakaf.

Terhadap tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka pendaftarannya kepada Kantor Urusan Agama setempat dilakukan oleh : ⁴⁶

- a. Wakif atau ahli warisnya

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 93.

- b. Anak keturunan nadzir; atau
- c. Anggota masyarakat yang mengetahuinya.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertipikat tanah hak milik yang diwakafkan , tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat , berupa “sertipikat wakaf”. ⁴⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan

⁴⁷ *Ibid*, halaman 94.

1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Kedungwuni terletak di dataran rendah Pulau Jawa dengan letak 109° - 110° BT dan 6° - 7° LS. Kecamatan Kedungwuni merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan batas administrasi sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto
- 2) Sebelah selatan : Kecamatan Karangdadap
- 3) Sebelah timur : Kecamatan Doro
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wonopringgo dan Bojong

Luas wilayah Kecamatan Kedungwuni berdasarkan data monografi di kecamatan tersebut adalah 2.293 Ha yang terbagi dalam areal tanah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1) Tanah sawah | : 1.045, 006 Ha |
| 2) Tanah kering | : <u>1.248, 401 Ha</u> |
| Jumlah | : 2.293,407 Ha |

Sebagian wilayah Kecamatan Kedungwuni digunakan untuk pemukiman warga sedangkan sebagian wilayah lainnya

dipergunakan untuk lahan pertanian. Kecamatan Kedungwuni terdiri dari 16 Desa dan 3 Kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Kedungwuni hingga tahun 2008 adalah 92.513 orang. Penyebaran penduduk di Kecamatan Kedungwuni relatif merata dengan jumlah laki-laki adalah 47.137 orang dan jumlah perempuan adalah 45.376 orang. Mayoritas penduduk Kecamatan Kedungwuni beragama Islam. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kedungwuni bermata pencaharian sebagai wiraswasta, buruh, pedagang, pegawai negeri/swasta dan petani.

Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Desa Amboekembang dirinci menurut umur dan kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungwuni Berdasarkan
Umur dan Kelamin

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Umur			
0-4	5.263	4.540	9.803
5-9	5.725	5.127	10.897

10-14	5.300	4.974	10.274
15-19	5.355	5.161	10.516
20-24	4.099	4.256	8.355
25-29	3.758	3.890	7.648
30-34	3.634	3.664	7.298
35-39	3.523	3.395	6.918
40-44	2.914	2.490	5.404
45-49	2.208	1.878	4.086
50-54	1.487	1.509	2.996
55-59	1.129	1.252	2.381
60-64	1.077	1.285	2.362
65-69	734	870	1.604
70+	931	1.040	1.971
Jumlah	47.137	45.376	92.513

Sumber : Monografi Statis Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, tahun 2008.

Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kedungwuni dirinci menurut agamanya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Di Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Islam	Katholik	Pro- testan	Hindu	Budha	Lain- nya	Jumlah
----	------	-------	----------	----------------	-------	-------	--------------	--------

1	Rowocacing	1.924	2	-	-	-	-	1.926
2	Langkap	2.935	8	-	-	-	-	2.943
3	Pajomblangan	2.798	-	-	-	-	-	2.798
4	Tosaran	2.290	-	-	-	-	-	2.290
5	Pakisputih	3.812	2	-	-	-	-	3.814
6	Kedungpatangewu	2.681	-	-	-	-	-	2.681
7	Kedungwuni Barat	12.512	176	69	6	29	-	12.792
8	Podo	3.817	9	11	-	2	-	3.839
9	Kwayangan	3.344	14	3	-	-	-	3.361
10	Proto	2.687	-	-	-	-	-	2.687
11	Salakbrojo	3.542	-	-	-	-	-	3.542
12	Ambokembang	7.476	3	5	-	-	-	7.484
13	Pekajangan	10.075	3	-	-	-	-	10.078
14	Tangkiltengah	4.034	-	-	-	-	-	4.034
15	Tangkilkulon	4.158	-	-	-	-	-	4.158
16	Karangdowo	3.412	2	-	-	-	-	3.414
17	Bugangan	2.509	2	-	-	-	-	2.511
18	Rengas	3.475	5	4	-	-	-	3.484
19	Kedungwuni Timur	14.156	148	318	10	37	8	14.677
	Jumlah	91.637	374	410	16	68	8	92.513

Sumber : Monografi Statis, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, tahun 2008.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagian besar adalah beragama Islam. Adapun jumlah tempat peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni terdiri atas :

Tabel 3

Jumlah Tempat Peribadatan Di Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Jumlah
1	Rowocacing	1	4	-	-	5
2	Langkap	2	7	-	-	9
3	Pajomblangan	2	6	-	-	8
4	Tosaran	2	5	-	-	7
5	Pakisputih	2	11	-	-	13
6	Kedungpatangewu	3	4	-	-	7
7	Kedungwuni Barat	0	19	1	-	29
8	Podo	3	10	-	-	13
9	Kwayangan	1	7	-	-	8
10	Proto	2	7	-	-	9
11	Salakbrojo	3	11	-	-	14
12	Ambokembang	4	20	-	-	24

13	Pekajangan	3	30	-	-	33
14	Tangkiltengah	3	8	-	-	11
15	Tangkilkulon	2	11	-	-	13
16	Karangdowo	1	6	-	-	7
17	Bugangan	1	4	-	-	5
18	Rengas	2	8	-	-	10
19	Kedungwuni Timur	10	33	-	-	43
	Jumlah	56	214	1	-	268

Sumber : Monografi Statistik Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, tahun 2008.

2. Pelaksanaan Wakaf di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Agama Islam. Pemberian wakaf disamping untuk kepentingan ibadah juga untuk kepentingan sosial.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah beragama Islam, dengan prosentase kurang lebih 99% sehingga banyak dijumpai perbuatan mewakafkan tanah yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pemberian wakaf dapat diberikan dengan disertai syarat yang ditentukan oleh wakif dan dapat pula tanpa disertai syarat yang ditentukan oleh wakif. Syarat yang diberikan oleh wakif pada umumnya berkaitan dengan penggunaan dari harta wakaf tersebut. Wakif dapat menentukan penggunaan dari harta wakaf yang ia berikan sesuai dengan apa yang ia kehendaki, seperti untuk musholla, masjid, panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pemberian wakaf, seorang wakif berhak menentukan kepada siapa harta yang hendak diwakafkan itu akan diberikan. Sebagian besar dari masyarakat Kedungwuni dalam mewakafkan tanahnya lebih mempercayakan untuk menyerahkan harta yang akan diwakafkan tersebut kepada lembaga keagamaan yang ada di daerah setempat, baik penggunaannya maupun pengelolaannya. Salah satu dari lembaga keagamaan di Kecamatan Kedungwuni yang dipercaya sebagai penerima dan pengelola dari harta wakaf tersebut adalah yayasan Muhammadiyah.

Pelaksanaan pemberian wakaf yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni ada yang telah tercatat dan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ada juga yang bentuknya masih berupa wakaf diberikan secara lisan dan wakaf yang diberikan secara dibawah tangan. Adapun jumlah perwakafan yang

terdapat di Kecamatan Kedungwuni yang terdaftar dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni antara lain :

Tabel 4
Jumlah Tanah Wakaf
Dalam Wilayah Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Tempat	Luas (m ²)
1	Kedung Patangewu	13	10.152
2	Pakisputih	12	7.187
3	Rowocacing	6	56.936
4	Langkap	10	15.567
5	Tosaran	11	3.610
6	Pajumblangan	11	4.472
7	Proto	21	32.318
8	Kwayangan	12	6.666
9	Kedungwuni	57	40.051
10	Podo	27	8.374
11	Salakbrojo	14	7.487
12	Ambokembang	29	138.395,5

13	Pekajangan	38	17.783
14	Tangkiltengah	18	11.198
15	Karangdowo	7	5.102
16	Bugangan	10	5.190
17	Tangkil Kulon	16	6.853
18	Rengas	9	2.203
	Jumlah	321	379544,5

Sumber : Statistik Tanah Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tahun 2008/ 2009.

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang terdapat di wilayah Kecamatan Kedungwuni yang telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tersebar dalam seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni. Tanah-tanah wakaf yang telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tersebut merupakan tanah-tanah wakaf yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni. Sedangkan untuk tanah-tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang telah tercatat dan

dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni jumlahnya sangat banyak.

Berdasarkan jumlah tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni tersebut, penggunaan tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni antara lain meliputi :

Tabel 5
Penggunaan Tanah Wakaf
Dalam Wilayah Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Masjid	Langgar/ surau	Madrasah/ Sekolah	Keperluan sosial	Kuburan
1	Kedung Patangewu	3	4	2	1	-
2	Pakisputih	2	11	2	-	-
3	Rowocacing	1	4	-	1	-
4	Langkap	2	7	2	-	-
5	Tosaran	2	5	2	-	-
6	Pajumblangan	2	6	3	1	-
7	Proto	2	7	4	3	1
8	Kwayangan	1	7	1	-	-
9	Kedungwuni	17	53	10	4	-

10	Podo	3	10	2	-	-
11	Salakbrojo	3	11	2	2	-
12	Ambokembang	4	20	6	-	4
13	Pekajangan	3	30	9	1	-
14	Tangkiltengah	3	8	4	2	-
15	Karangdowo	1	6	-	-	-
16	Bugangan	1	4	2	-	-
17	Tangkil Kulon	2	11	1	3	-
18	Rengas	2	8	-	1	-
	Jumlah	54	212	52	19	5

Sumber : Statistik Tanah Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tahun 2008/ 2009.

Tabel tersebut diatas menunjukkan sebagian besar dari tanah wakaf yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dipergunakan untuk sarana keagamaan dan sarana sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan wakaf, dimana tujuan dari wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 . Fungsi dari wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan kenyataan dilapangan, di Kecamatan Kedungwuni juga masih terdapat tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni. Tanah-tanah wakaf tersebut merupakan tanah-tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tanah-tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf ada yang berupa wakaf secara lisan dan ada juga yang berupa wakaf secara di bawah tangan.

Adapun jumlah tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang ada di Kecamatan Kedungwuni yang diberikan kepada Yayasan Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni yang banyak menerima pemberian wakaf tanah milik dari masyarakat Kecamatan Kedungwuni adalah :

Tabel 6
Jumlah Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan
Yayasan Muhammadiyah
Dalam Wilayah Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Tempat	Luas (m ²)
----	------	--------	------------------------

1	Pekajangan	21	13.463
2	Ambokembang	4	12.845
3	Kedungwuni	1	262
	Jumlah	26	26.570

Sumber : Daftar Inventaris Muhammadiyah.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat 26 bidang tanah wakaf milik yayasan Muhammadiyah yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kedungwuni. Hal ini disebabkan karena pemberian wakaf tersebut dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dilakukan dengan berdasarkan pada rasa keikhlasan dan kepercayaan. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam setiap perbuatan hukum perwakafan tidak diwajibkan adanya bukti tertulis, sehingga ketika akan dibuatkan akta ikrar wakaf mengalami kesulitan, karena wakif maupun ahli warisnya telah meninggal dunia ataupun bahkan pada beberapa kasus, wakifnya sudah tidak diketahui karena perwakafan dilakukan puluhan tahun lalu dan benda wakaf tersebut masih digunakan sesuai peruntukannya dan warga pun mengetahui bahwa yang mereka

gunakan itu merupakan benda yang diwakafkan oleh seseorang di masa lalu.⁴⁸

Tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang diurus dan dikelola oleh Yayasan Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial. Adapun penggunaan dari tanah wakaf di bawah tangan yang dikelola dan diurus oleh Yayasan Muhammadiyah antara lain meliputi :

Tabel 7
Penggunaan Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan
Yayasan Muhammadiyah
Dalam Wilayah Kecamatan Kedungwuni

No	Desa	Musholla	Masjid	Sekolah	Peka- rangan dan/ bangunan	Per- tanian	Persil Peru- mahan
----	------	----------	--------	---------	----------------------------------	----------------	--------------------------

⁴⁸ Budi, *Wawancara*, Pengurus Harian Yayasan Muhammadiyah, Kelurahan Pekajangan KecamatanKedungwuni, (Pekalongan: 13 Februari 2010).

1	Pekajangan	2	-	12	7	-	-
2	Ambokembang	-	1	3	-	1	1
3	Kedungwuni	-	-	-	1	-	-
	Jumlah	2	1	15	8	1	1

Sumber : Daftar Inventaris Muhammadiyah

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa walaupun pemberian wakaf tersebut masih belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf namun penggunaan dari tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan wakaf yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana tujuan dari wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, karena penggunaan tanah wakaf di bawah tangan yang diberikan kepada Yayasan Muhammadiyah dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial dan Fungsi dari wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

3. Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan

Akta Ikrar wakaf merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan

tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.

Pembuatan akta Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dibuat juga karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.

Seperti halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasarnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf juga berfungsi sebagai bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Perbedaan Akta Ikrar Wakaf dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terletak pada waktu kapan pelaksanaan perwakafan tanah tersebut telah terjadi. Akta Pengganti Ikrar Wakaf digunakan untuk

tanah-tanah yang perwakafannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sedangkan Akta Ikrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pembuatan Akta Ikrar wakaf diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) wakif masih hidup, dimana wakif menyerahkan sendiri kepada nadzir. Sedangkan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu akan dibuat Akta Ikrar Wakaf wakifnya telah meninggal dunia, jadi dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sama dengan kedudukan camat dan notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pelaksanaan wakaf sangatlah penting karena berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam melaksanakan wakaf, wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Ikrar yang disampaikan oleh wakif tersebut berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf.⁴⁹ Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan belum di sertipikatkan. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan didasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf

⁴⁹ Imron, *Wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, (Pekalongan : 20 Februari 2010).

di seluruh Indonesia yang belum bersertipikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan sertipikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian hak.

Walaupun program sertifikasi tanah wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah dimana pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah merupakan suatu keharusan, namun masih terdapat tanah-tanah wakaf di Kecamatan Kedungwuni yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Terhadap perwakafan tanah yang tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar wakaf, maka wakaf tersebut merupakan wakaf yang berupa wakaf lisan ataupun wakaf di bawah tangan.

Pelaksanaan wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang di berikan kepada Yayasan Muhammadiyah pada umumnya dilakukan secara lisan ataupun secara dibawah tangan. Wakaf yang diberikan secara dibawah tangan dilakukan dengan pemberian surat pernyataan yang dibuat oleh wakif yang diserahkan kepada nadzir yang menyatakan bahwa wakif telah mewakafkan tanahnya kepada nadzir dan disertai dengan penyerahan sertipikat tanah dari wakif kepada nadzir. Nadzir di sini adalah pengurus dari yayasan Muhammadiyah. Dalam pembuatan surat pernyataan tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi antara lain :

- a. Suami/ keluarga dari wakif
- b. Majelis wakaf
- c. Pembantu Cabang Muhammadiyah (jika diberikan kepada yayasan Muhammadiyah)

Walaupun pemberian wakaf yang dilakukan melalui Yayasan Muhammadiyah tersebut dilakukan secara di bawah tangan namun dilakukan dengan disertai dengan pembuatan surat pernyataan dan penyerahan sertipikat kepada Nadzir. Pemberian wakaf dibawah tangan tersebut pada kenyataanya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemberian wakaf secara lisan ataupun secara dibawah tangan dianggap tidak memenuhi syarat wakaf yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka dengan sendirinya yayasan Muhammadiyah tidak terlindungi dan tanah wakaf tersebut kembali pada ahli warisnya.

Pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Apabila

dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, dimana ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki wakif kepada nadzir yang ditunjuk, maka nadzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara dianggap tidak ada.

B. Bentuk Perbuatan Pengamanan Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan Agar Tidak Menimbulkan Masalah Di Kemudian Hari

Wakaf dibawah tangan adalah wakaf yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan tidak dihadapan pejabat umum. Pejabat umum dalam kaitannya dengan wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf.

Pelaksanaan wakaf dibawah tangan pada prinsipnya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan dapat mengakibatkan hilangnya tanah yang telah diwakafkan karena diambil alih oleh ahli warisnya, seperti yang pernah dialami oleh yayasan Muhammadiyah, dimana tanah wakaf yang telah

diberikan kepada yayasan Muhammadiyah diminta kembali oleh ahli waris dari wakif yang telah memberikan tanah wakaf tersebut kepada yayasan Muhammadiyah, ahli waris dari wakif tersebut tidak mengakui bahwa tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh orang tuanya kepada yayasan Muhammadiyah dengan alasan mereka tidak pernah mengetahui adanya pemberian wakaf yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Dalam hal ini yayasan Muhammadiyah tidak bisa melakukan apa-apa karena wakaf tersebut tidak diakui secara hukum negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum.

Oleh karena itu nadzir sebagai pengurus dan pengelola dari harta wakaf sangat memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan tanah-tanah wakaf yang telah diwakafkan kepadanya agar tanah-tanah wakaf tersebut dapat tetap dipertahankan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Berdasarkan praktek, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan secara dibawah tangan, dalam hal wakif telah meninggal dunia dan ahli waris dari wakif mengelak telah dilakukannya pemberian tanah wakaf oleh wakif kepada nadzir, biasanya sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja karena pemberian wakaf pada prinsipnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah SWT dan nadzir tidak mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat melindungi kedudukan nadzir.

Dari segi hukum, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau mahkamah syariah.

Agar pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tetap diakui oleh negara maka bentuk pengamanan yang dapat dilakukan terhadap pemberian wakaf yang diberikan secara di bawah tangan adalah :

1. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Prosedur pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977. Prosedur perwakafan tanah milik yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni pada kenyataannya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, karena dilakukan dengan disertai dengan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun prosedur perwakafan tanah milik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni adalah sebagai berikut :

1. Calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tanah wakaf itu berada, menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa :
 - a. Sertipikat Hak Milik atas tanah atau bukti surat kepemilikan tanah yang bersangkutan.
 - b. Surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.
 - d. Dua orang saksi pada waktu Ikrar Wakaf
 - e. Nadzir yang ditunjuk dan disertai pengurus tanah wakaf (nadzir perorangan/ nadzir Badan Hukum)
2. Ketua Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti syarat-syarat diperlukan, antara lain :

- a. Meneliti kehendak wakif
- b. Meneliti calon tanah yang hendak diwakafkan
- c. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf
- d. Meneliti calon Nadzir dan mengesahkannya
- e. Melaksanakan Ikrar Wakaf, dimana calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lesan, jelas, tegas kepada nadzir yang telah ditunjuk di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan para saksi dan dituangkan dalam model W2 yang merupakan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) beserta W2a yang merupakan salinan Akta Ikrar Wakaf yang diperlukan.

Akta Ikrar Wakaf (W2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri atas :

- 1) Lembar 1 : untuk disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 2) Lembar 2 : untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan.
- 3) Lembar 3 : untuk Pengadilan Agama setempat.

Salinan Akta Ikrar Wakaf (W2a) dibuat rangkap empat (4) yang terdiri atas :

- 1) Lembar 1 : disampaikan kepada wakif
- 2) Lembar 2 : disampaikan kepada nadzir
- 3) Lembar 3 : dikirim kepada Kantor Departemen Agama
- 4) Lembar 4 : dikirim kepada Lurah atau Kepala Desa

3. Nadzir yang berkewajiban mengurus dan memelihara tanah wakaf sesuai amanah yang diterimanya, mengurus sertipikat tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan (BPN) sampai terbit sertipikat wakaf.

Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan Akta Pengganti Ikrar Wakaf antara lain meliputi :

1. Wakif atau ahli waris dari wakif bersama Nadzir (Pengurus wakaf) dan saksi datang ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan membawa berkas yang diperlukan :
 - a. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
 - b. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
 - c. Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - d. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditandatangani Ketua dan diketahui oleh Lurah setempat.
 - e. Mengisi Formulir Model WD.
 - f. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
 - g. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
 - h. Foto Copy KTP para Saksi.

- i. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
 - j. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti syarat-syarat yang diperlukan.
3. Setelah ikrar wakaf disampaikan oleh wakif atau ahli waris dari wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) , dua orang saksi kemudian dilakukan penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas. Memakai Model W1,W3 adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, W5 dan W7, serta W3.a. tentang Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf .

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Model W3.a) dibuat rangkap tiga :

- a. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar pertama diserahkan kepada wakif atau ahli warisnya.
- b. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar kedua diserahkan kepada bupati / walikota dan Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran

- c. Salinan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga dikirim kepada pengadilan agama yang wilayahnya mencakup tanah wakaf tersebut

Dalam pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dimungkinkan ahli waris dari wakif mengingkari adanya pemberian wakaf yang telah dilakukan oleh wakif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : makin tidak berimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan tanah yang menyebabkan makin langkanya tanah, makin tingginya harga tanah, menipisnya kesadaran beragama, dan mungkin juga disebabkan karena wakif telah mewakafkan seluruh hartanya yang berupa tanah sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber penghidupan dan menjadi terlantar, atau mungkin juga karena ahli waris wakif itu memang memiliki sifat serakah.

Perbuatan yang dapat dilakukan oleh nadzir apabila terjadi hal demikian, dimana tanah wakaf tidak memiliki akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf maka nadzir dapat mengajukan permohonan itsbat wakaf ke Pengadilan Agama dengan berpedoman kepada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Adapun persangkaan hakim dan

syahadah istifadhah dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.⁵⁰

Terhadap perwakafan suatu benda yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sementara khalayak ramai sudah mengetahui bahwa benda tersebut sebagai benda wakaf, atau karena status benda wakafnya seperti dalam pengertian yang dielaborasi Mahkamah Agung, pemberian sumbangan atau amal jariyah dari kaum muslimin yang tidak diketahui lagi siapa penyumbang dan berapa besarnya dan dari sumbangan itu terwujud bangunan rumah sakit, mushalla, madrasah, masjid, atau sarana sosial keagamaan lainnya, maka pembuktiannya tidak mungkin menggunakan Akta Ikrar Wakaf. Satu-satunya alat bukti yang tersedia dalam soal ini adalah kesaksian (syahadah), yang dalam khazanah peradilan Islam disebut *syahadah al-istifadhah*.⁵¹ *Syahadah al-istifadhah* ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.⁵²

Pengamanan terhadap kepemilikan tanah wakaf tidak cukup dengan pembuatan akta Ikrar Wakaf saja. Namun setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bentuk pengamanan

⁵⁰ Rumusan Hasil diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama pada RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2007

⁵¹ Abd. Manaf, *Syahadah Al Istifadhah Dalam Sengketa Perwakafan*, www.badilag.net

⁵² Abdul Karim Zidan, *Nodzomul Qadha Fisyari'atil Islamiyah*, 1984, halaman 174.

selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan tanah wakaf yang telah diberikan kepada nadzir adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir melakukan balik nama sertipikat dengan melakukan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertipikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nadzir dengan dibuatkan sertipikat wakaf

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertipikat tanah telah dibalik nama atas nama nadzir dengan dibuatkan sertipikat wakaf maka nadzir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya.

Pelaksanaan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf mempunyai arti yang sangat penting. Namun pada kenyataannya masih terdapat tanah-tanah wakaf di Kecamatan Kedungwuni yang belum di balik nama dan dibuatkan sertipikat wakaf. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala antara lain berkaitan dengan biaya dan kesadaran nadzir mengenai arti pentingnya balik nama dan pembuatan sertipikat wakaf.

Berdasarkan penelitian di lapangan, kendala – kendala yang mengakibatkan masih adanya tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta

Ikrar Wakaf dan di balik nama untuk dibuatkan sertipikat wakaf di Kecamatan kedungwuni antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kurang adanya kesadaran dari nadzir tentang arti pentingnya pembuatan akta Ikrar wakaf, dan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat Wakaf.
2. Dalam hal yang diwakafkan adalah sebagian dari satu bidang tanah maka memerlukan pemecahan sertipikat sehingga prosedur yang diperlukan rumit dan membutuhkan biaya yang mahal.
3. Dalam hal sudah adanya satu bidang tanah yang diwakafkan dan telah dibuatkan sertipikat wakafnya namun kemudian akan diperluas dengan memperoleh pemberian wakaf lagi dari tanah milik orang lain yang tanahnya belum bersertipikat maka untuk membuat sertipikat wakafnya membutuhkan biaya yang besar dan prosedur yang rumit.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang mengakibatkan tidak dilakukannya pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf maka sangat diperlukannya kesadaran dari nadzir mengenai arti pentingnya balik nama dan pembuatan sertipikat wakaf.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai perwakafan tanah adalah dengan menyelenggarakan program pensertipikatan tanah wakaf namun

sampai sekarang masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertipikat. Hal ini dikarenakan program pemerintah tersebut bukan merupakan program berkelanjutan dan program pensertifikatan tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga terdapat beberapa nadzir yang tidak mengetahui adanya program pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Program pensertifikatan tanah wakaf yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia harus diadakan pendataan secara pasti. Menurut Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tersebut Menteri Agama telah menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi dan pensertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kenyataannya program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pensertifikatan tanah wakaf tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nadzir sebagai pemilik tanah wakaf karena dengan diterbitkannya sertipikat wakaf atas nama nadzir maka nadzir akan mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan kepemilikan tanah wakaf tersebut.

Dalam melaksanakan pensertifikatan tanah wakaf prosedur yang dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah bersertipikat berbeda dengan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah bersertipikat prosedur yang dilakukan dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf cukup dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat prosedur yang harus dilakukan dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang disertai dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi dalam pembuatan sertipikat wakaf yang tanahnya belum bersertipikat terdapat dua permohonan sekaligus yang harus diajukan yaitu permohonan pendaftaran tanah wakaf dan permohonan pendaftaran /konversi/ penegasan hak atas tanah yang diwakafkan.

Dalam proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf terhadap tanah yang sudah bersertipikat, syarat - syarat yang diperlukan antara lain :

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf
2. Akta Ikrar Wakaf
3. Asli Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
4. Surat pengesahan nadzir
5. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan

6. Identitas wakif

7. Identitas nadzir

Proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf terhadap tanah yang belum bersertipikat berbeda dengan tanah wakaf yang telah bersertipikat. Adapun syarat- syarat yang diperlukan antara lain :

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dan permohonan pendaftaran hak.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya.
3. Surat kuasa, jika pemohonnya dikuasakan.
4. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan swapraja yang bersangkutan, atau
 - b. Petuk Pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - c. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau

- d. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - e. Akta Ikrar Wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan,
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Jangka waktu pendaftaran tanah wakaf sampai dengan terbitnya sertipikat wakaf untuk tanah yang sudah bersertipikat lebih cepat jika dibandingkan dengan tanah yang belum bersertipikat. Untuk tanah yang sudah bersertipikat jangka waktunya adalah 20 hari sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat jangka waktunya adalah 120 hari.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertipikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, berupa "sertipikat wakaf".⁵³

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pemberian wakaf atas tanah secara dibawah tangan agar tetap diakui oleh negara adalah:

⁵³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),, halaman 94.

1. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. Melakukan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf.

Apabila terjadi sengketa dikemudian hari yang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf, penyelesaian sengketa termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah dan tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam.⁵⁴

Dengan demikian, berarti masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),, halaman 97.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan :

1. Pemberian wakaf dibawah tangan pada kenyataanya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, dimana ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki wakif kepada nadzir yang ditunjuk, maka nadzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara dianggap tidak ada.

2. Perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pemberian wakaf atas tanah secara dibawah tangan agar tetap diakui oleh negara adalah:
 - a. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - b. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Melakukan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian adalah perlu adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai wakaf sehingga dalam pemberian wakaf di bawah tangan wakif dan nadzir mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1990, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdoerraoef, 1986, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : Sebuah Studi Perbandingan*, Bulan Bintang ,Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf,Ijarah, dan Syirkah*, Al-Ma'arif, Jakarta .
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brondgeest, B. Th, H. Muhammad Fadlullah, 1925, *Kamus Arab-Melayu, Jilid I*, Balai Pustaka, Weltevreden.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasbi Ash-Shidiqi , 1998, *Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Herman Hermit, 2007, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf*, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Sudijat, 1968, *Asas- Asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2000, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, MaNN Press, Jakarta.
- Nazaroedin Rachmat, 1964, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1984, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1992, *Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*, *mimbar Hukum No. 7 tahun III*, Al- Hikmah, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Internet

Uswatun Hasanah, 2009, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,
www.antaraneews.com.